

**Peran Notaris Dalam Kepastian Bagian Warisan Untuk Anak Di Luar Nikah Yang Diakui Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**Noviana Dewi Harjanti<sup>\*</sup>, Akhmad Khisni<sup>\*\*</sup>

<sup>\*</sup> Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA email : novianadewiharjanti@gmail.com

<sup>\*\*</sup> Dosen Fakultas Hukum UNISSULA

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Mengetahui peran notaris terhadap kepastian bagian warisan untuk anak di luar nikah yang diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (2) Menganalisis kelemahan yang mempengaruhi peran notaris serta solusi yang dapat diberikan terhadap kepastian bagian warisan untuk anak di luar nikah yang diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jenis Penelitian mengenai peran notaris terhadap kepastian bagian warisan untuk anak di luar nikah yang diakui yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologis sedangkan sifat penelitian maka penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang dapat dijalankan notaris adalah: Pertama, notaris dalam menjalankan peran terhadap kepastian bagian warisan untuk anak di luar nikah dimulai dari membuat dan mengesahkan akta pengakuan anak di luar perkawinan. Dalam proses ini maka menempuh beberapa tahapan dan melengkapi beberapa syarat. Kedua, selanjutnya anak luar kawin masuk kategori ahli waris mutlak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 selama anak luar kawin tersebut mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya atau telah melewati upaya hukum di pengadilan. Ketiga, apabila muncul sengketa hak waris dari anak luar kawin yang diakui maka notaris dapat menjalankan peran untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa

Hambatan yang ditemui bagi notaris dalam menjalankan peran terhadap kepastian bagian warisan untuk anak di luar nikah yang diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah: (1) notaris tidak begitu menguasai hukum waris, 2) sengketa yang muncul ketika hukum adat lebih diutamakan sehingga akta waris tidak diindahkan oleh pihak-pihak keluarga. (3) notaris yang tidak mengurutkan informasi dan kebenarannya Solusi yang dapat dilakukan oleh notaris dalam menjalankan peran terhadap kepastian bagian warisan untuk anak di luar nikah yang diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah (1) disarankan untuk lebih menguasai hukum pewarisan baik secara perdata, agama maupun adat (2) lebih profesional dalam melaksanakan tugas jabatannya

Kata Kunci: Peran Notaris, Warisan, Anak Di Luar Nikah

**ABSTRACT**

The aim of this research are to determine (1) the role of notary to the certainty of the inheritance for a children outside marriages who is recognized according to the Civil Code (2) the weakness that influences the role of the notary and the solution that can be given to the certainty of the inheritance for a children outside marriages under the Civil Code.

This research is legal research type with a normative juridical approach. The approach used in this research is legislation approach, case approach, and sociological approach. While form the nature of research this research is descriptive analytical research.

The results show that the role that can be executed by a notary is: First, the notary in running the role on the certainty of the inheritance for the child outside marriage starts from making and legalizing the deed of recognition of children outside of marriage. In this process it takes several stages and completes some requirements. Secondly, the marriage outfit is categorized as an absolute heir based on the Decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU-VIII / 2010 as long as the offspring receive recognition from his biological father or has passed the legal proceedings in court. Third, if there is a dispute on the right of inheritance from a recognized marriage, the notary may exercise a role to prevent and resolve the dispute

The obstacles encountered by the notary in carrying out the role of certainty of the inheritance for children outside marriages who is recognized under the Civil Code are: (1) notary public notoriously inherit law, 2) a dispute arising when the customary law is preferred, inheritance is not honored by the family parties. (3) a notary who does not disclose the information and the truth The solutions that can be performed by the notary in the role of the certainty of the inheritance for children outside marriages who is recognized under the Civil Code are (1) it is advisable to master the law of inheritance, , religion and custom (2) more professional in performing their duties

Keywords: Role of Notary, Heritage, Child Outside Marriage

## PENDAHULUAN

Keberadaan anak dalam fitrahnya merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut. Anak dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian.<sup>1</sup> Dalam kenyataannya, muncul permasalahan apabila anak tersebut hadir di luar perkawinan. Permasalahan ini tentunya membawa kesulitan bagi si anak itu sendiri dalam masa sekarang maupun masa mendatang. Salah satu permasalahan yang harus dihadapi oleh anak di luar nikah adalah permasalahan hukum terutama mengenai warisan dari pihak bapak

Hal ini menimbulkan polemik bagi si anak karena tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana semestinya. Termasuk diantaranya adalah perlindungan hukum. Hak keperdataan anak di luar nikah tersebut menimbulkan pengaruh besar dan luas terhadap sang anak, oleh karena tidak mendapatkan perlindungan hukum, seperti pemeliharaan dan kesejahteraan anak, termasuk hak anak untuk mewaris. Mencermati status anak di luar nikah/pernikahan, muncul masalah yang berdampak pada anak yakni apakah mendapatkan warisan atau tidak, sebab anak hasil di luar nikah akan memperoleh hubungan perdata dengan bapaknya, yaitu dengan cara memberi pengakuan terhadap anak luar nikah.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 280 - Pasal 281 KUHPerduta menegaskan bahwasanya dengan pengakuan terhadap anak di luar nikah, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Pengakuan terhadap anak di luar nikah dapat

dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan pernikahan. Pembagian hak waris anak hasil di luar nikah yang diakui cenderung dilakukan secara kekeluargaan tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan mengenai kedudukan hukum dan hak-hak anak yang dihasilkan diluar pernikahan tersebut.<sup>3</sup>

Perkembangan mengenai permasalahan hukum anak di luar nikah maka perubahan cukup drastis telah terjadi dengan adanya perkara permohonan judicial review (uji materiil) atas beberapa pasal dalam UU Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 (selanjutnya dalam tesis ini disebut putusan MK). Putusan MK tersebut menyebutkan antara lain bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya" harus dibaca bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.<sup>4</sup> Akibat dari putusan MK ini memiliki perubahan diantaranya adalah (1) adanya kewajiban alimentasi bagi laki-laki yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah sebagai ayah dari anak luar kawin kini dipikul bersama seorang laki-laki sebagai ayah yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah dengan sang anak. (2) Pengakuan anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya maka tentu akan berakibat pada hak seorang anak mendapat harta warisan. Kedudukan anak luar kawin menjadi setara dengan anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah.

<sup>1</sup> Hasballah Thaib dan Iman Jauhari, *Kapita Selekta Hukum Islam*, (Medan:Pustaka Bangsa Press 2004), hlm 5

<sup>2</sup> Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris Menurut Waris BW*, (Bandung:Reflika Aditama, 2012), hlm. 3.

<sup>3</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan B*, (Bandung:Reflika Aditama, 2014), hlm. 1.

<sup>4</sup> Hasan Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*. (Bandung: Pusaka Setia, 2011); hlm 34

Terjadinya permasalahan pewarisan anak luar kawin diakui apabila dikaitkan dengan pelaksanaan jabatan Notaris, menjadi bahasan yang penting. Hal ini mengingat bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik yang akan menjadi alat bukti dari suatu perbuatan hukum. Apabila Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan yang telah dibuat oleh notaris bermasalah di kemudian hari, dalam hal ini muncul anak luar kawin yang diakui sebagai salah satu ahli waris yang sah akan tetapi tidak termasuk sebagai salah satu ahli waris dalam akta yang telah dibuat. Tentu hal ini akan membawa konsekuensi hukum tertentu bagi Notaris yang bersangkutan. Dalam hal ini anak luar kawin diakui dapat terpenuhi haknya dan akta yang telah dibuat tetap dapat berlaku dan dilaksanakan, sehingga diperlukan akta-akta antara para pihak untuk mengatasinya.<sup>5</sup>

Untuk menghindari terjadinya konflik hukum dalam kepastian pembagian warisan maka langkah hukum apa yang dapat dilakukan oleh notaris dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan ini tanpa melalui proses litigasi, namun masih dalam koridor hukum dalam artian tidak merupakan perbuatan melawan hukum, menjadi fokus dari penelitian ini. Berdasarkan permasalahan yang dapat terjadi dalam pembagian warisan bagi anak di luar nikah yang diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peran notaris yang dapat dilakukan untuk menjamin kepastian bagian warisan maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian "Peran Notaris Dalam Kepastian Bagian Warisan Untuk Anak Di Luar Nikah yang Diakui Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peran notaris terhadap kepastian bagian warisan untuk anak di luar nikah yang diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Apakah kelemahan peran notaris serta solusi yang dapat diberikan terhadap kepastian bagian warisan untuk anak di luar nikah yang diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

## Metode Penelitian

<sup>5</sup> Arum Puspita Sari, *Peran Notaris Dalam Penyelesaian Permasalahan Hak Waris Anak Diluar Kawin Diakui Menurut KUHPperdata*, (Bandung: Reflika Aditama, 2010); hlm. 11

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangan (*statute approach*); pendekatan kasus (*case study*) dan pendekatan sosiologis (*sociologisch approach*). Sedangkan apabila ditinjau dari sifat penelitian maka penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis, yang pada dasarnya menggambarkan permasalahan-permasalahan yang menjadi obyek penelitian berdasarkan data yang di peroleh pada saat penelitian ini dilaksanakan. Dalam hal ini menurut penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti, yang artinya mempertegas hipotesa, yang dapat membantu teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru. Kegiatan penelitian ini dipergunakan tipologi penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mempergunakan data sekunder.<sup>67</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Data Primer, yaitu Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan serta peraturan lain yang terkait, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Sedangkan bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan, jurnal-jurnal hukum.<sup>8</sup>
- b. Data sekunder, yaitu Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung di lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan berbagai buku, arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>9</sup>
  - 1) Bahan Hukum Primer : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris
  - 2) Bahan Hukum Sekunder

<sup>6</sup> Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994); hlm. 3

<sup>7</sup> Soeryono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm 12

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) hlm 93

<sup>9</sup> Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif; Dasar-Dasar dan Aplikasi*, (Malang: YA3 Press 2010); hlm 32

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi : Buku-buku mengenai warisan, buku tentang pernikahan, buku peran notaris, internet, serta buku-buku metodologi penelitian; Hasil karya ilmiah para sarjana tentang peran notaris terhadap warisan anak di luar nikah ; Hasil penelitian tentang peran notaris terhadap warisan anak di luar nikah.

- 3) Bahan Hukum Tersier; Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari: Kamus Hukum; Kamus-kamus bidang studi lainnya yang terkait penelitian ini

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (*interactive model of analysis*) yang terdiri dari tiga komponen analisis berupa :<sup>10</sup> 1) Reduksi data (*reduction data*), yakni data yang diperoleh di lokasi penelitian/data lapangan yang dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan dirangkum, dipilih hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya; 2) Sajian data (*data display*), yakni memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian; 3) Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), yakni melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data.

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Peran Notaris Dalam Proses Pengakuan Anak Luar Kawin Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pengakuan anak merupakan pengakuan yang dilakukan oleh bapak atau ibunya atas anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Tentunya saat ini dengan mengingat Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan dimana bagi seorang ibu, untuk timbulnya hubungan hukum antara diri dan anaknya, tidak lagi dibutuhkan adanya pengakuan terhadap anak. Meskipun ada ketentuan yang memungkinkan seorang laki-laki atau bapak melakukan pengakuan anak, namun pengakuan itu

hanya bisa dilakukan dengan persetujuan ibu. Pasal 284 K.U.H.Perdata menyatakan bahwa suatu pengakuan terhadap anak luar kawin, selama hidup ibunya, tidak akan diterima jika si ibu tidak menyetujui. Ketentuan mengenai pengakuan anak luar kawin ini diatur dalam Pasal 280 K.U.H.Perdata yang menyatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri terdapat dua mekanisme pengakuan anak yaitu<sup>11</sup>:

- a. Pengakuan secara sukarela;
 

Pengakuan anak secara sukarela dalam doktrin, dirumuskan sebagai pernyataan yang mengandung pengakuan, bahwa yang bersangkutan adalah ayah atau ibu dari anak luar kawin yang diakui olehnya. Pengakuan secara sukarela merupakan pernyataan kehendak yang dilakukan oleh seseorang menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang bahwa ia adalah ayah atau ibu dari seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Untuk pengakuan ini yang dapat diakui adalah anak luar kawin dalam arti sempit. Dalam kondisi apabila anak yang dilahirkan karena perzinahan sama sekali tidak ada kemungkinan diakui karena bertentangan dengan norma kesusilaan. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 283 K.U.H.Perdata.
- b. Pengakuan secara terpaksa.
 

Pengakuan secara terpaksa diatur dalam Pasal 287-289 K.U.H.Perdata. Hal ini terjadi dengan suatu putusan Pengadilan apabila hakim dalam suatu perkara gugatan kedudukan anak, atas dasar persangkaan, bahwa seorang laki-laki itu adalah ayah dari anak yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 287 ayat (2) K.U.H.Perdata mengatakan bahwa: "Sementara itu, apabila terjadi salah satu kejahatan tersebut dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288, Pasal 294, atau Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan saat berlangsungnya kejahatan itu bersesuaian dengan saat kehamilan perempuan terhadap siapa kejahatan itu dilakukan, maka atas tuntutan mereka yang berkepentingan, bolehlah si tersalah dinyatakan sebagai bapak dari si anak." Dengan demikian Hakim menetapkan, bahwa orang laki-laki tertentu adalah bapak dari seorang anak tertentu. Ketetapan seperti itu membawa akibat pengakuan dari laki-laki yang

<sup>10</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. (Bandung: Alfabeta, 2010), hal 94

<sup>11</sup> Surini Ahlan Sjarif, dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Cetakan Kedua, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), hlm. 86.

bersangkutan terhadap anak tertentu. Atas Ketetapan Pengadilan maka pengakuan seperti itu merupakan pengakuan yang dipaksakan atas dasar terpaksa, yang secara tata bahasa sebenarnya kedengaran janggal.

Dalam hal lain, terdapat pula kasus apabila ayah sudah mengakui namun tidak demikian dengan ibu. Dengan demikian muncul gugatan yang dapat diajukan terhadap ibu dengan memperbolehkan mengadakan penyelidikan mengenai siapa ibu anak itu untuk digugat agar ia mengakui anak luar kawin tersebut. Dengan ketentuan, bahwa si anak harus dapat membuktikan, bahwa ia adalah anak yang dilahirkan oleh si ibu, dan si anak tidak diperbolehkan membuktikannya dengan saksi kecuali kiranya telah ada bukti permulaan dengan tulisan. (Pasal 288 K.U.H.Perdata). Pasal 289 mengatakan "Tiada seorang anak pun diperbolehkan menyelidiki siapakah bapak atau ibunya, dalam hal-hal bilamana menurut Pasal 283 pengakuan terhadapnya tak boleh dilakukan." Jadi berdasarkan pasal tersebut hanya anak luar kawin dalam arti sempit saja yang dapat mengajukan gugatan pengakuan yang dipaksakan (secara terpaksa).

Akibat dari terjadinya hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. (Pasal 280 KUHPerduta). Dengan mengingat Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal 284 KUHPerduta menerangkan bahwa adanya pengakuan terhadap anak luar kawin mengakibatkan status anak tersebut menjadi anak luar kawin yang diakui antara lain menimbulkan hak dan kewajiban, pemberian ijin kawin, kewajiban pemberian nafkah, perwalian anak, anak dapat memakai nama keluarga dan mewaris.

Apabila ada surat kuasa otentik atau surat lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembuatan akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali atau surat kuasa di bawah tangan wajib dilekatkan pada minuta akta kecuali bila surat kuasa telah dilekatkan pada minuta akta yang dibuat di hadapan Notaris yang sama dan hal tersebut dinyatakan dalam akta, sedangkan surat kuasa otentik yang dibuat dalam bentuk Minuta Akta diuraikan dalam akta. Notaris juga dapat membuat klausul "akta ini dibuat sesuai dengan prosedur Undang-Undang yang berlaku, apabila ternyata dikemudian hari ada kesalahan atau data (dokumen) yang diberikan ternyata palsu maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh para pihak". Hal ini untuk melindungi Notaris dari itikad buruk para pihak. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa akta otentik yang bersangkutan maksudnya yang dibuat di hadapan Notaris harus semata-mata memuat pengakuan anak luar kawin.

Dalam hal ini maka peran notaris pertama kepastian bagian warisan untuk anak di luar nikah yang diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah memastikan seluruh informasi yang dibutuhkan adalah benar dan kemudian mengesahkan dalam akta pengakuan dan pengesahan anak tersebut Secara umum maka dapat di ketahui bahwa pengakuan anak luar kawin merupakan pengakuan seseorang baik bapak atau ibu dari anak luar kawin dimana pengakuan anak luar kawin ini harus memenuhi syarat-syarat dan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang. Untuk selanjutnya baik pihak ayah, ibu maupun anak memiliki hubungan perdata termasuk di antaranya adalah waris. Tahap selanjutnya peran notaris berlanjut yaitu ketika pihak ayah akan membuat akta waris bagi anak di luar kawin yang diakui secara perdata.

#### **Peran Notaris Dalam Membuat Akta Waris Bagi Anak di Luar Kawin yang Diakui Secara Perdata.**

Secara umum hasil penelitian pada sub bab sebelumnya menunjukkan bahwa pengakuan anak luar nikah yang dilakukan melalui proses hukum yang diuraikan di atas membawa konsekuensi yaitu adanya hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah atau ibunya timbul setelah adanya pengakuan dari ayah dan ibunya tersebut. Untuk selanjutnya Anak luar kawin masuk kategori ahli waris mutlak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 selama anak luar kawin tersebut mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya atau telah melewati upaya hukum di pengadilan. Dan apabila penghibaan itu melebihi jumlah bagian mutlak yang ditentukan tanpa memperhitungkan ahli waris tidak mutlak maka kelebihanannya dapat dituntut kembali oleh ahli waris mutlak.

Dalam hal bagian seberapa besar dari warisan yang diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka hak bagian anak luar nikah tergantung dengan siapa anak luar nikah tersebut mewaris. Hanya anak luar nikah yang telah diakui dan disahkan oleh orang tuanya yang mendapat harta warisan. Dalam hal tertentu bagian berapabesar tergantung jumlah anggota keluarga inti yang ada serta anggota keluarga lainnya. Selanjutnya

besarnya hak bagian anak luar kawin tersebut adalah sebagai berikut<sup>12</sup>:

- 1) Anak luar nikah mewaris bersama-sama golongan pertama meliputi anak-anak atau sekalian keturunannya (pasal 852 kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan suami atau istri hidup lebih lama (pasal 852 A Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka bagian anak luar nikah tersebut ialah 1/3 dari harta yang ditinggalkan.
- 2) Anak luar nikah mewaris bersama-sama ahli waris golongan kedua dan golongan ketiga. Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum perdata menyatakan : Jika pewaris tidak meninggalkan keturunan ataupun suami dan istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah atau pun saudara (laki-laki maupun perempuan) atau keturunan saudara, hak anak luar nikah menerima 1/2 dari warisan.
- 3) Anak luar nikah mewaris dengan ahli waris golongan keempat meliputi sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka besarnya hak bagian anak luar nikah adalah 3/4 berdasarkan pasal 863 ayat 1 bagian ketiga Kitab undang-Undang Hukum Perdata.
- 4) Anak luar nikah mewaris dengan ahli waris keluarga yang bertalian darah dalam lain penderajatan, maka besarnya hak bagian anak luar nikah menurut pasal 863 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dihitung dengan melihat keluarga yang terdekat hubungan penderajatannya dengan pewaris, dalam hal ini adalah golongan ketiga sehingga anak luar nikah menerima setengah bagian (pasal 863 ayat 1 bagian kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- 5) Anak luar nikah sebagai satu-satunya ahli waris. Apabila anak luar nikah yang telah diakui oleh orang tuanya sebagai ahli waris tunggal, maka anak luar nikah tersebut mendapat seluruh harta warisan (Pasal 865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Dalam hal tertentu maka apabila anak luar nikah dalam pewarisan menuntut bagian mutlak atau *legitime portie* yang telah dijelaskan di atas, maka menurut pasal 961 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagian mutlak atau *legitime portie* dari bagian luar nikah adalah 1/2 dari bagian yang menurut undang-undang sedianya harus diwarisnya dalam pewarisan karena kematian. Dalam KUH Perdata Pasal 285 yang berkaitan dengan dengan pewarisan anak luar kawin menyatakan: "Pengakuan

yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau isteri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin olehnya diperbuahakan dengan seorang lain daripada isteri atau suaminya tidak boleh merugikan istri atau suami itu dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu". maka anak luar nikah yang diakui oleh orang tuanya berhak juga mendapatkan atau Pengertian *legitime portie* adalah ahli waris yang dapat menjalankan haknya atas bagian yang dilindungi oleh undang-undang.<sup>13</sup> Berdasarkan Pasal tersebut bahwa bagian istri atau suami dan anak-anak mereka tidak boleh dikurangi dengan adanya anak luar kawin yang diakui sah selama perkawinan itu. Dengan kata lain, bahwa perhitungan warisan suami atau isteri dan anak-anak mereka yang dilahirkan dalam perkawinan itu, anak luar kawin dianggap tidak ada.

Untuk memastikan ada atau tidaknya anak luar kawin yang diakui dapat dibuktikan dengan akta pengakuan anak luar kawin tersebut dan dengan surat kelahirannya serta meminta keterangan para pihak yang terkait mengenai ada atau tidaknya anak luar kawin diakui. Notaris harus meminta surat atau dokumen yang terkait dengan anak luar kawin tersebut, dengan menunjukkan kepada notaris yang bersangkutan. Notaris dalam pembuatan akta yang terkait dengan akta waris bertanggung jawab sebatas menuangkannya ke dalam akta berdasarkan keterangan para pihak dan selebihnya adalah tanggung jawab dari para pihak itu sendiri kecuali notaris melakukan kesalahan dalam perhitungan pembangian harta warisan.

Setelah pembuatan Akta Pernyataan Waris selesai, maka segera akan diikuti dengan pembuatan Surat Keterangan Hak Waris oleh notaris dalam kapasitasnya sebagai ahli. Hal ini kemudian dilakukan berdasarkan kebiasaan yang telah dilakukan oleh notaris di Indonesia sejak dahulu. Untuk pembuatan SKHW notaris bertindak selaku ahli dan bukan kewenangan sebagai notaris. SKHW tidak dapat dibuat dalam bentuk akta partij, belum ada dasar hukumnya. Oleh karena itu sampai saat ini masih membuat Surat Keterangan Waris berdasarkan kebiasaan.

Menurut penulis Akta Pernyataan Waris adalah akta yang paling terpenting, mengingat akta tersebut berisikan pernyataan dan atau keterangan dari para pihak yang menunjukan secara hukum siapa-siapa saja yang berhak untuk menjadi ahli waris. Akta Pernyataan Waris ini akan menjadi dasar bagi notaris untuk membuat Surat Keterangan Hak Waris. Oleh

<sup>12</sup> Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (civil law, common law, hukum islam)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hal 192

<sup>13</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 26.

karena di awal Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh notaris tersebut, terdapat kalimat: "Berdasarkan Akta Pernyataan yang dibuat dihadapan, saya notaris, Nomor:....., tanggal....., maka dengan ini saya, menerangkan hal-hal sebagai berikut:....." Dari awal Surat Keterangan Hak Waris tersebut dapat diketahui bahwa sesungguhnya Surat Keterangan Hak Waris tersebut dibuat berdasarkan keterangan para pihak yang dimuat dalam Akta Pernyataan Waris. Hanya saja kemudian dalam Surat Keterangan Hak Waris, notaris dalam kapasitasnya sebagai ahli menjelaskan bagian masing-masing dari ahli waris, baik berdasarkan pewarisan ab intestato maupun pewarisan testamentair.

Dalam Surat Keterangan Hak Waris tersebut menurut penulis tanggungjawab hukum notaris terletak pada kebenaran perhitungan menurut hukum waris bagian masing-masing ahli waris. Sedangkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris ditentukan notaris dari Akta Pernyataan Waris yang dibuat dalam bentuk Akta Partij, yang secara hukum notaris hanya menuangkan keterangan dari para pihak. Sehingga notaris tidak dapat dituntut apabila ada keterangan ahli waris yang tidak benar, termasuk dalam hal ini adanya anak luar kawin yang diakui. Mengenai dapat atau tidaknya suatu keterangan waris dibuat dengan bentuk akta partij maka SKHW tidak dapat dibuat dalam bentuk akta partij oleh karena terbentur dengan ketentuan Pasal 52 jo 53 UUJN. Dalam hal ini tidaklah dimungkinkan seorang notaris membuat keterangannya sendiri dalam suatu akta yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan

Pengesahan akta waris dalam praktik kenotariatan menimbulkan problematika hukum tersendiri, yaitu berkaitan dengan pembuktian keberadaan anak luar kawin tersebut, mengingat KUHPdata tidak mengatur mekanisme pembuktian keberadaan anak luar kawin sebelum pembuatan Akta Waris. Kondisi ini merupakan hal yang dilematis menurut penulis dalam praktik kenotariatan di Indonesia, oleh karena dapat terjadi suatu keadaan yang mana Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan telah selesai dibuat oleh notaris, namun tidak menutup kemungkinan timbulnya gugatan hukum di kemudian hari dari seorang anak luar kawin yang diakui secara sah akan tetapi tidak termasuk sebagai salah satu ahli waris dalam Akta Waris tersebut.

### **Peran Notaris Dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Waris dari Anak Luar Kawin yang Diakui**

Dalam perjalanan apabila muncul sengketa hak waris dari anak luar kawin yang diakui maka terdapat beberapa alternatif untuk menyelesaikan sengketa hak waris anak luar kawin diakui biar tidak berakhir dengan sengketa di pengadilan, yaitu dengan dibuatnya akta-akta perdamaian dan atau perjanjian pelepasan hak tuntutan. Pola penyelesaian ini adalah untuk menghindari terjadinya tuntutan hukum di Pengadilan, Sehingga pendekatan musyawarah dalam semangat kekeluargaan adalah dasar utama dari penyelesaian sengketa ini.

Apabila ternyata setelah pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan, muncul seorang anak luar kawin yang diakui secara sah dan dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris yang berhak mewaris, maka akan timbul persoalan hukum, oleh karena terdapat ahli waris lain yang berhak untuk mewaris namun tidak termasuk dalam Akta Pembagian Waris. Upaya untuk penyelesaian dan tanggung jawab notaris dalam kasus tersebut adalah<sup>14</sup>:

- a. apabila ada permintaan dari para pihak, maka akan dilakukan perubahan pembagian warisan yang telah diterima ahli waris ke anak luar kawin yang telah diakui ;
- b. untuk membuat perjanjian dalam menyelesaikan kasus tersebut apabila memang anak luar kawin tersebut bisa membuktikan bahwa dia juga ahli waris yang sah dari pewaris, sehingga hak dari anak luar kawin yang telah diakui tersebut tidak terabaikan.
- c. bentuk perjanjian yang dibuat adalah perjanjian pembatalan akta kemudian setelah itu dibuat akta yang baru yang mencatumkan ada anak luar kawin yang juga sebagai ahli waris yang sah dari pewaris;

Sedangkan hal substantif yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah masuknya anak luar kawin yang telah diakui sebagai ahli waris yang sah berupa hak bagian harta warisan yang harus diterima anak luar kawin yang telah diakui

Dalam hal lain untuk penyelesaiannya dapat dilakukan dengan jalan melakukan inkorting dari ahli waris yang sudah menerima bagian harta warisan untuk memberikan sebagian yang menjadi hak anak luar kawin yang telah diakui, sedang akta yang sudah dibuat tidak dapat dirubah. Oleh karenanya bisa saja dibuat suatu perjanjian menyelesaikan konflik hukum pewarisan tersebut berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri. Bentuk perjanjian adalah akta perdamaian, akan tetapi apabila baru

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung : Sumur, 2014), hlm 68.

sampai pada keterangan hak warisnya harus minta penetapan pengadilan. Hal substantif yang harus diatur dalam perjanjian tersebut adalah tuntutan dari pihak yang dirugikan yaitu anak luar kawin yang telah diakui untuk meminta apa yang menjadi haknya. Dalam penyelesaian kasus ini bisa saja membuat perjanjian dengan akta perdamaian, perubahan dari harta warisan dengan kesepakatan para pihak, kalau tidak terjadi kesepakatan minta penetapan pengadilan untuk menjadi ahli waris. Selain itu perubahan dari pembagian harta warisan atas kesepakatan bersama dapat terjadi apabila ada kesepakatan dan perjanjian perdamaian.

Hal substantifnya kesepakatan apakah anak luar kawin yang telah diakui adalah ahli waris ditinjau ulang, akta harus dibatalkan dan membuat akta baru yang menuangkan ada anak luar kawin. Dan semua tergantung para pihak, yang susah kalau para pihak tidak sepakat. Dalam hal ini apabila pengadilan negeri mengambil alih tanpa melibatkan notaris karena nanti pengadilan yang menentukan siapa saja ahli warisnya. Hal substantif yang harus diatur dalam perjanjian adalah adanya kesepakatan, nilai hak yang diberikan, Pasal 1320 harus dipenuhi, hak yang diberikan tidak melanggar undang-undang. Sedangkan praktisi hukum lainnya Untuk menyelesaikan kasus tersebut akta notaris dicabut dengan penetapan pengadilan, pembatalan demi hukum dan dibuat akta yang baru. Selain itu bisa saja dibuatkan perjanjian yaitu notaris membuat perjanjian para pihak dan menyelesaikan sengketa berdasarkan permintaan dan kesepakatan para pihak itu sendiri. Perjanjian perdamaian tersebut harus memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdota. Hal substantif yang diatur dalam perjanjian adalah undang-undang yang mengikat.

Perjanjian-perjanjian yang dapat digunakan notaris dalam menyelesaikan sengketa hak waris anak luar kawin diakui biar tidak berakhir dengan sengketa di pengadilan, dapat dilakukan dengan cara akta yang telah dibuat notaris tetap eksis, tidak dibatalkan dan anak luar kawin diakui tetap dapat menerima bagiannya yaitu dengan cara negosiasi atau musyawarah antara ahli waris yang sudah ada dalam akta sebelumnya yang sudah menerima bagian dengan anak luar kawin diakui, yang mana ahli waris yang sudah menerima bagian warisan tersebut mau memberikan bagiannya masing-masing kepada anak luar kawin diakui sebesar yang menjadi hak dari anak luar kawin diakui tersebut. Setelah anak luar kawin diakui tersebut menerima bagiannya dari ahli waris lain tadi, maka anak luar kawin diakui tersebut tidak menuntut kembali. Sehingga dibuatlah perjanjian pelepasan hak tuntutan yang berisi bahwa "anak luar kawin diakui tersebut tidak lagi menuntut

haknya sebagai ahli waris, karena dia telah menerima bagian warisan berdasarkan kesepakatan yang sudah ditentukan".

Untuk lebih memperjelas Perjanjian Pelepasan Hak Tuntutan maka dapat dilakukan pembagian harta warisan yang dituangkan dalam suatu akta notariil yang mengatur hal-hal sebagai berikut<sup>15</sup> :

- a. Menjelaskan kedudukan dan bagian ahli waris baik berdasarkan pembagian menurut undang-undang maupun berdasarkan testamen.
- b. Menjelaskan obyek harta warisan berupa persil-persil tanah yang kemudian masing-masing ahli waris telah mendapatkan bagian dari persil-persil tersebut.
- c. Bahwa harta warisan sebagaimana tersebut di atas mulai hari pembagian waris menjadi milik dan haknya masing-masing pihak yang menerima pembagian serta mulai hari ini pula segala keuntungan yang didapat dari dan segala kerugian yang diderita atas "persil-persil" tersebut menjadi hak dan tanggungan pihak yang menerima pembagian serta melepaskan segala tuntutan atau gugatan mengenai kekurangan maupun kelebihan-kelebihan dalam hal pembagian ini, dengan demikian khusus mengenai "persil-persil" tersebut di atas, pihak yang menerima pembagian satu sama lain tidak mempunyai penagihan dan/atau tuntutan berupa apapun juga, masing-masing pihak satu terhadap yang lain saling memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya serta melepaskan semua hak-hak untuk meminta perhitungan lagi.

Akta Pembagian waris tersebut di atas menunjukkan bahwa proses pembagian waris yang obyeknya berupa tanah telah selesai dibagi. Setelah akta tersebut dibuat maka masing-masing ahli waris akan mendapatkan haknya. Apabila dikemudian hari muncul anak luar kawin diakui yang menuntut haknya, maka pembagian waris berdasarkan akta tersebut tidak dibatalkan, melainkan dibuat suatu Perjanjian Pelepasan Hak Tuntutan, yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut<sup>16</sup>:

- a. Anak luar kawin diakui tersebut menyatakan dalam perjanjian tidak akan melakukan tuntutan atas hak warisnya;
- b. Mengakui dan menerima pembagian harta warisan sesuai dengan Akta Pembagian waris yang telah dibuat oleh ahli waris yang lainnya;
- c. Melepaskan segala hak warisnya terhadap harta warisan.

<sup>15</sup> Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, (Yogyakarta, UUI Press 2009); hal 235

<sup>16</sup> Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2008).



- d. Anak luar kawin tersebut berdasarkan perjanjian ini, akan diberikan semacam kompensasi oleh ahli waris yang lainnya, dimana untuk nilainya akan disesuaikan dengan bagiannya menurut hukum waris atau kesepakatan

#### **Kelemahan Peran Notaris Terhadap Kepastian Bagian Warisan Untuk Anak Di Luar Nikah Yang Diakui Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Berbagai hambatan yang menimbulkan kelemahan bagi peran notaris terhadap kepastian bagian warisan untuk anak di luar nikah yang diakui menurut kitab undang-undang hukum perdata; diantaranya disebabkan oleh notaris sendiri yaitu karena tidak begitu menguasai hukum waris, sehingga notaris mengalami kesulitan untuk mengkonstantir peristiwa hukum dan menuangkannya ke dalam akta. Mengingat hukum mengenai waris sendiri sangat rumit apalagi untuk waris bagi anak luar nikah yang telah diakui oleh hukum perdata. Hambatan lain yang terjadi dalam pembuatan perjanjian tersebut adalah seringkali para ahli waris tidak memahami kedudukan anak luar kawin dalam pembagian waris dan disini lah pentingnya peranan pengacara dan notaris dalam menjelaskan kedudukan anak luar kawin sebagai ahli waris kepada segenap ahli waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengingat pengacara dan notaris adalah ahli hukum yang berkompeten dalam hal ini.

Hambatan lain yang ditemui adalah sengketa yang muncul ketika hukum adat lebih diutamakan sehingga akta waris tidak diindahkan oleh pihak-pihak keluarga. Undang-Undang Jabatan Notaris memang tidak mengakomodir tentang pembuatan akta waris adat tetapi sebagai negara hukum yang hidup dengan berlandaskan hukum tentu permasalahan waris adat haruslah di atur dalam satu bentuk akta otentik yang dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat yang bersengketa waris.

Sebenarnya boleh saja menggunakan hukum waris adat dan tidak ada ketentuan yang melarang tetapi harta pembagian waris yang di bagi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan bisa kapan saja dapat dialih tangankan oleh orang yang kurang bertanggung jawab. Dalam hal ini untuk kepentingan menguasai harta warisan maka akta waris yang sudah disahkan kemudian tidak dipedulikan oleh pihak keluarga. Hal ini kemudian menimbulkan permasalahan dengan adanya sengketa. Untuk itu perlu adanya suatu usaha preventif dalam bentuk solusi kepada kaula masyarakat adat melalui

pemikiran pemikiran baru yang timbul dari kalangan notariat untuk dapat mengakomodir kepentingan waris khususnya waris adat yang perlu di tuangkan kedalam akta notaris.

Dalam hal tertentu juga ditemui adanya notaris yang tidak mengurutkan informasi dan kebenarannya sehingga ketika dalam pembuatan dan pengesahan akta waris menjadi sumber sengketa di kemudian hari. Karena dalam hal pembagian waris kebanyakan timbul permasalahan setelah adanya pembagian secara sukarela sesama ahli waris. Hal yang memicu timbulnya sengketa adanya halhal yang oleh sebagian atau salah seorang ahli waris merasakan hak mewarisnya hilang atau bagiannya yang tidak sepadan. Hukum waris menjadi kesulitan tersendiri dikarenakan banyaknya informasi dan pihak yang harus dilibatkan untuk keabsahan informasi.

Terdapat hambatan peran notaris yang menjadikan kelemahan bagi peran notaris terhadap kepastian bagian warisan untuk anak di luar nikah yang diakui menurut kitab undang-undang hukum perdata (1) karena tidak begitu menguasai hukum waris, sehingga notaris mengalami kesulitan untuk mengkonstantir peristiwa hukum dan menuangkannya ke dalam akta (2) Hambatan lain yang ditemui adalah sengketa yang muncul ketika hukum adat lebih diutamakan sehingga akta waris tidak diindahkan oleh pihak-pihak keluarga (3) Dalam hal tertentu juga ditemui adanya notaris yang tidak mengurutkan informasi dan kebenarannya sehingga ketika dalam pembuatan dan pengesahan akta waris menjadi sumber sengketa di kemudian hari.

#### **Solusi Bagi Kelemahan Peran Notaris Terhadap Kepastian Bagian Warisan Untuk Anak Di Luar Nikah Yang Diakui Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Berdasarkan uraian hambatan peran notaris maka dapat diketahui beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai bentuk solusi diantaranya adalah (1) disarankan untuk lebih menguasai hukum pewarisan baik secara perdata, agama maupun adat. Hal ini dikarenakan Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Sebab semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang di namakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan

dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.<sup>17</sup>

(2) lebih profesional dalam melaksanakan tugas jabatannya. Dalam hal ini maka Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. . Upaya menjaga kepastian hukum maka juga menjaga sendi-sendi keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis yang memerlukan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan<sup>18</sup> Oleh karenanya dalam masyarakat hukum maka notaris dalam menjalankan tugasnya dapat berfungsi untuk menciptakan dan memelihara keamanan serta ketertiban.

## Pembahasan

Peran yang dijalankan oleh Notaris dalam terhadap kepastian bagian warisan untuk anak di luar nikah yang diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Notaris itu sendiri. Dalam pasal 15 ayat 1 sampai dengan 3 menyebutkan bahwa terdapat kewenangan Notaris lainnya yaitu (a) Kewenangan Umum Notaris (b) Kewenangan Khusus Notaris. Dan (3) Kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian. Secara terperinci salah satu kewenangan notaris secara terperinci adalah membuat akta autentik dan di bawah tangan. Pengertian akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum.<sup>19</sup> Sedangkan

pengertian akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Disebutkan pula dalam Pasal 1 angka 7 dalam UUJN menyebutkan "akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan didalam Undang-Undang ini".<sup>20</sup>

Notaris selain mempunyai wewenang, dalam menjalankan jabatannya tersebut harus mematuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 18 UUJN. Salah satunya adalah mengatur mengenai tempat kedudukan, formasi dan wilayah jabatan notaris dan dalam pasal 19 UUJN menyebutkan mengenai tempat kedudukan atau kantor notaris. Ayat 1 menyebutkan bahwa "Notaris wajib hanya mempunyai 1 kantor yaitu di tempat kedudukannya". Ayat 3 menyebutkan bahwa "Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan luas di tempat kedudukannya."<sup>21</sup> Dengan demikian hal lain yang perlu diperhatikan mengenai wilayah kerja adalah tempat kedudukan notaris dimana notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat maksudnya setiap notaris ditentukan wilayah jabatannya sesuai dengan tempat kedudukannya

Dalam pasal 19 UUJN ayat 4 menyebutkan bahwa Notaris yang melanggar ketentuan tersebut di atas dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat." Pembatasan atau larangan notaris ditetapkan untuk menjaga notaris dalam menjalankan praktiknya dan tentunya akan lebih bertanggung jawab terhadap segala tugas serta kewajibannya.<sup>22</sup>

## PENUTUP

### Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran notaris terhadap kepastian bagian warisan untuk anak di luar nikah yang diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibagi dalam beberapa langkah. Hal ini disesuaikan dengan tahapan dalam proses pembagian warisan bagi anak luar nikah yang diakui yaitu dimulai dari pengakuan,

<sup>17</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (2007, Refika Aditama, Bandung,) hlm 27

<sup>18</sup> Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: hal 84

<sup>19</sup> Ghofur, Abdul Anshori, 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. UII Yogyakarta UII ; hal 97

<sup>20</sup> Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993); hal 242

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Andi.Prajitno. 2010, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*. Citra Aditya Bakti, Surabaya;; h.51

pembuatan akta waris dan penyelesaian seandainya terjadi sengketa.

Pertama, notaris dalam menjalankan peran terhadap kepastian bagian warisan untuk anak di luar nikah dimulai dari membuat dan mengesahkan akta pengakuan anak di luar perkawinan. Dalam proses ini maka menempuh beberapa tahapan dan melengkapi beberapa syarat. Hal inilah yang harus dijamin oleh Notaris untuk berjalan sesuai dengan hukum perdata yang berlaku. Secara umum maka dapat di ketahui bahwa pengakuan anak luar kawin merupakan pengakuan seseorang baik bapak atau ibu dari anak luar kawin dimana pengakuan anak luar kawin ini harus memenuhi syarat-syarat dan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang. Untuk selanjutnya baik pihak ayah, ibu maupun anak memiliki hubungan perdata termasuk di antaranya adalah waris. Kedua, selanjutnya anak luar kawin masuk kategori ahli waris mutlak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 selama anak luar kawin tersebut mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya atau telah melewati upaya hukum di pengadilan. Dimulai dari Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan, diperlukan akta-akta yang mendahuluinya, Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan. Ketiga, apabila muncul sengketa hak waris dari anak luar kawin yang diakui maka notaris dapat menjalankan peran untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa. Diantaranya adalah menyediakan beberapa alternatif untuk menyelesaikan sengketa hak waris anak luar kawin diakui biar tidak berakhir dengan sengketa di pengadilan, yaitu dengan dibuatnya akta-akta perdamaian dan atau perjanjian pelepasan hak tuntutan.

Hambatan yang ditemui bagi notaris dalam menjalankan peran terhadap kepastian bagian warisan untuk anak di luar nikah yang diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah: (1) notaris tidak begitu menguasai hukum waris, sehingga notaris mengalami kesulitan untuk mengkonstantir peristiwa hukum dan menuangkannya ke dalam akta (2) sengketa yang muncul ketika hukum adat lebih diutamakan sehingga akta waris tidak diindahkan oleh pihak-pihak keluarga. (3) notaris yang tidak mengurutkan informasi dan kebenarannya sehingga ketika dalam pembuatan dan pengesahan akta waris menjadi sumber sengketa di kemudian hari.

Solusi yang dapat dilakukan oleh notaris dalam menjalankan peran terhadap kepastian bagian warisan untuk anak di luar nikah yang diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

adalah (1) disarankan untuk lebih menguasai hukum pewarisan baik secara perdata, agama maupun adat (2) lebih professional dalam melaksanakan tugas jabatannya.

### Saran

1. Diperlukan kajian lebih menyeluruh mengenai permasalahan potensi kemungkinan munculnya sengketa sebagai upaya untuk menambah kajian mengenai peran notaris dalam menjalankan peran terhadap kepastian bagian warisan untuk anak di luar nikah yang diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Diperlukan kajian di wilayah kerja notaris yang berbeda untuk mengidentifikasi peran lain yang dapat dilakukan oleh notaris terhadap kepastian bagian warisan untuk anak di luar nikah yang diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Diperlukan kajian faktor dari masyarakat sebagai bagian untuk mengkaji faktor yang dapat menghambat notaris dalam menjalankan peran terhadap kepastian bagian warisan untuk anak di luar nikah yang diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, (Yogyakarta, UUI Press 2009)
- Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, (Bandung, PT Refika Aditama, 2008).
- Andi.Prajitno. 2010, Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?. Citra Aditya Bakti, Surabaya
- Arum Puspita Sari, Peran Notaris Dalam Penyelesaian Permasalahan Hak Waris Anak Diluar Kawin Diakui Menurut KUHPperdata, (Bandung: Reflika Aditama, 2010)
- Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan B, (Bandung:Reflika Aditama, 2014)
- Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, (2007, Refika Aditama, Bandung,)
- Ghofur, Abdul Anshori, 2009. Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika. UII Yogyakarta UII
- Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, (Bandung:Refika Aditama, 2008)

- Hasan Mustofa. Pengantar Hukum Keluarga. (Bandung: Pusaka Setia, 2011)
- Hasballah Thaib dan Iman Jauhari, Kapita Selekta Hukum Islam, (Medan:Pustaka Bangsa Press 2004)
- Henny Tanuwidjaja, Hukum Waris Menurut Waris BW, (Bandung:Reflika Aditama, 2012)
- Maman Suherman,Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (civil law, common law, hukum islam) (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004)
- Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993)
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Rusli Muhammad. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif; Dasar-Dasar dan Aplikasi, (Malang: YA3 Press 2010)
- Soeryono Soekanto dan Sri mamudji, Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm 12
- Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral,( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994)
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Surini Ahlan Sjarif, dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat, Cetakan Kedua, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006)
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung : Sumur, 2014)